

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- (Universitas Islam Kalimantan), M. A. (2021). Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 13(1), 91. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4165>
- Arfiani, Fahmi, K., Arrasuli, B. K., Nadilla, I., & Fikri, M. (2022). Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi. *Riau Law Journal*, 6(1), 48–74. <https://rlj.ejournal.unri.ac.id>
- Batubara, G. T., & Hulukuti, T. S. (2020). *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA*. Setara Press.
- Batubara, G. T., & Arifin, F. (2020). Model Pendidikan Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Kesadaran Hukum Siswa Sejak Dini. *Litigasi*, 20(20), 20–56. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v20i1.2106>
- Budiarta, G., Lemes, I. N., & Mandala, S. (2021). PELAKSANAAN KODE ETIK PROFESI TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENEGAKAN HUKUM DI KEPOLISIAN RESOR BULELEN. *Kertha Widya: Jurnal Hukum*, 9(1), 73–98. <https://doi.org/10.37637/kw.v9i1.783>
- Cahyandi, O., Hairunisya, N., & Hadi, N. U. (2020). IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA SILA KE 2 PELAJARAN PPKn SMK PGRI 3 TULUNGAGUNG. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(6), 599–597.
- Candra, S. (2013). Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2979>
- Dr. FENCE M. WANTU, SH., M. (2015). PENGANTAR ILMU HUKUM. In *Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum* (Vol. 22, Issue 2). <http://ejournal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/CH/article/view/115>
- Dr. Oksidelfa Yanto., S.H., M. H. (2020). *NEGARA HUKUM: KEPASTIAN, KEADILAN DAN KEMANFAATAN HUKUM (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)* (Issue 1).
- Dr. Fitri Wahyuni., S.H., M. . (2017). *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI*

INDONESIA.

- Elsa Nurahma Lubis, A., & Dwi Fahmi, F. (2021). Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 1–22. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.622>
- F, M. R., PJ, N. S., & R.B, S. (2015). Implementasi Alasan Penghapus Pidana Karena Daya Paksa Dalam Putusan Hakim. *Diponegoro Law Review*, 4(1), 1–8. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10960/10629>
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10–19.
- Hamzani, A. I. (2014). MENGGAGAS INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM YANG MEMBAHAGIAKAN RAKYATNYA. *Jurnal YUSTISIA*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.31090/hukumbisnis.v3i1.829>
- Hidayat, N. (2017). Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga. *Uir Law Review*, 1(02), 191. <https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.566>
- Hidayat, S., Haris, O. K., Sinapoy, M. S., & ... (2023). Analisis Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan oleh Penyidik Melalui Restorative Justice. *Halu Oleo Legal* ..., 5(1), 217–233. <http://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/296%0Ahttp://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/download/296/115>
- Isnaini, E. (2017). Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Independent*, 5(1), 23. <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.61>
- Izaak, R. (2016). Penerapan alasan Penghapus Pidana dan Pertimbangan Hukumnya. *Riskesdas* 2018, 5(6), 131–139.
- Krisnalita, L. Y., & Wigrhalia, D. (2020). Penghentian Penyidikan Terhadap Delik Biasa atau Laporan Berdasarkan Teori Hukum Progresif. *Binamulia Hukum*, 9(2), 93–106. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.124>
- Kusuma, A. M., & Mahardi, P. (2021). Analisis deskriptif pengembangan e-modul berbasis lectora inspire ANALISIS DESKRIPТИF TERHADAP PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN E-MODUL INTERAKTIF BERBASIS SOFTWARE APLIKASI LECTORA INSPIRE. *Jurnal Kajian Pendidikan Teknik Bangunan (JKPTB)*, 07(02), 1–11.
- Legoh, R. (2014). Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Hukum. *Lex et Societatis*, 2(2), 34–43.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/3989>

- Makarewa, I. T., Antow, D. T., & Aling, D. F. (2021). Analisis Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Berdasarkan KUHAP. *Lex Crimen*, X(9), 87–96.
- Marselino, R. (2020). Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2). *Jurist-Diction*, 3(2), 633. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18208>
- Melansari, K., & Lewokeda, D. (2019). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA TERKAIT PEMBERIAN DELEGASI KEWENANGAN. *Mimbar Keadilan*, 14(28), 183. www.satuuntukindonesia.com/2011/11/,
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana / Moeljatno* (Cet. 8). Rineka Cipta, 2008.
- Novita, K., Irianti, D., Hukum, F., Udayana, U., Purwani, S. P. M. E., Hukum, F., & Udayana, U. (2022). ALASAN PEMAAF SEBAGAI PENGHAPUS PIDANA DALAM TINDAK PELAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL FETISISME. *Jurnal Kertha Wicara*, 11(2).
- Patricia, L. R. (2017). Pembuktian Noodweer (Pembelaan Terpaksa) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, 5(3), 45–52.
- Permana, H. P., Hartono, M. S., & Adnyani, N. K. S. (2021). Analisis Yuridis Tentang Tidak Dipertimbangkannya Alasan Pemaaf Dalam Kasus Penganiayaan Begal Karena Membela Diri (Studi Putusan Nomor 01/Pid. Sus-Anak/2020/Pn. Kpn). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 212–223.
- Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum? *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 268. <https://doi.org/10.31078/jk1922>
- Putri, F. A., Bramasta, D., & Hawanti, S. (2020). Studi literatur tentang peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran menggunakan model pembelajaran the power of two di SD. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 6(2), 605–610. <https://doi.org/10.31949/educatio.v6i2.561>
- R, M. (2019). Tindak pidana di bidang pertanahan di kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 195–212.
- Rais, M. T. (2022). Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 15(2), 1–20. <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law/article/view/1854>

- Renrusun, H. J. M., & Simangunsong, F. (2023). *PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KEPOLISIAN DENGAN ALASAN PEMBELAAN TERPAKSA (Noodweer)*. 2.
- Sabaruddin, R. (2016). *PENGUJIAN SAH TIDAKNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN MELALUI LEMBAGA PRAPERADILAN*. May, 31–48.
- Sari, I. (2019). Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1), 64–80.
- Sari, R. K. (2022). Perbandingan Kebijakan Formulasi Alasan Penghapusan Pidana Dan Konribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 355–371.
<https://doi.org/10.24967/jcs.v6i2.1519>
- Satjipto Rahardjo. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban*.
- Sitorus, N. T. (2020). Perdamaian Sebagai Upaya Penghapusan Proses Pidana (studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 k/Pid/2009). *Jurnal Of Law*, 3(2), 128–139.
- Situmeang, S. M. T. (2019). Res Nullius: *Res Nullius Law Journal*, 1(1), 91–116.
<https://doi.org/10.5749/j.ctt1pwt7kj.6>
- Soeskandi, H. (2007). *HUKUM ACARA PIDANA: Sebuah Ringkasan Tentang Pemeriksaan Pendahuluan Menurut Hukum Acara Pidana*.
- Subiharta, S. (2015). Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4(3), 385.
<https://doi.org/10.25216/jhp.4.3.2015.385-398>
- Sudrajat, T., & Wijaya, E. (2020). *Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah* (Tarmizi (ed.); Cetakan Pe). Jakarta : Sinar Grafika, 2020.
- Suganda, R. (2022). Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2859–2866. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/6485>
- Takdir, S.H., M. H. (2013). Mengenal Hukum Pidana. In *Penerbit Laskar Perubahan*.
- Ulfah, M., Safrina, A., & Susilowati, W. M. H. (2017). Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi Dan Hukum Acara Pidana. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(1), 16.
<https://doi.org/10.22146/jmh.17641>

- Utrecht, E. (1967). *Hukum Pidana I*. Universitas Bandung.
- Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 15(2), 119. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.119-135>
- Zanuardi, D. (2007). No Titleыивмыивмыв. *Ятыатам, вы12y*, 1–20. <http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf>

Zulkarnain Ridlwan. (2012). NEGARA HUKUM INDONESIA KEBALIKAN NACHTWACHTERSTAAT. *Yustitia*, 5(2), 236–248. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.144>

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Badan Resersa Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana.

C. Internet dan Lainnya

<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/16717/SKRIPSI%20MUHAMMAD%20REPI%20PRATAMA.pdf?sequence=1&isAllowed=y> oleh: Muhammad Repi Pratama, diakses pada tanggal 26 Juni 2023 pukul 22:08

<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/19/10140271/kasus-unlawful-killing-penembakan-laskar-fpi-apa-itu-alasan-pemaaf-dalam> diakses pada tanggal 12 Juli 2023 pukul 19:47

<https://www.kompas.tv/nasional/280197/kisah-MIB-bahri-penakluk-dua-begal-yang-diberi-penghargaan-polisi> diakses pada tanggal 14 September 2023 pukul 23.30

<https://regional.kompas.com/read/2022/04/18/140547878/akhir-perjalanan-kasus-amaq-sinta-yang-bunuh-2-begal-jadi-tersangka-hingga?page=all> diakses pada tanggal 15 September 2023 pukul 00:00